



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **WARSONO Alias WARSONO Bin PAWIRO SUMARTO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karan RT. 04 RW. 10 Kelurahan Gayam Dampo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **SRIYANTO Alias PAK E KUSIL Bin (Alm) SODITRIMO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngelo Wates RT. 03 RW. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Hal. 1 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 13 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 13 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto dan Terdakwa II Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin Soditrimo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Ijin Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto dan Terdakwa II Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin Soditrimo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang tunai Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);
- 1) 1 (satu) set kartu remi warna biru jumlah 54 lembar;
- 2) 1 (satu) tikar warna biru kombinasi merah;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa I Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto dan Terdakwa II Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin Soditrimo membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-04/KNYAR/Eku.2/0224 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama;

Bahwa Terdakwa I Warsono alias Warsono bin Pawiro Sumarto bersama dengan Terdakwa II Sriyanto alias Pak e Kusil bin Soditrimo, Sdr. Ipung (dilakukan pencarian), dan Sdr. Tarmo alias Goprot (dilakukan pencarian), pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngelo Wates RT 3 RW 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi

Hal. 3 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, Terdakwa I Warsono alias Warsono bin Pawiro Sumarto dan Terdakwa II Sriyanto alias Pak e Kusil bin Soditrimo serta Sdr. Ipung dan Sdr. Tarmo alias Goprot berada di teras rumah saksi Sumidi yang bisa didatangi oleh siapa saja dan yang juga merupakan warung makan yang beralamat di Dusun Ngelo Wates RT 3 RW 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, kemudian Terdakwa I Warsono alias Warsono bin Pawiro Sumarto dan Terdakwa II Sriyanto alias Pak e Kusil bin Soditrimo serta Sdr. Ipung dan Sdr. Tarmo alias Goprot tanpa izin dari pihak yang berwenang sepakat untuk bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemain dan dikumpulkan menjadi satu lalu diletakkan di bagian tengah tempat Para Terdakwa duduk sehingga terkumpul uang taruhan sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemain yang ingin membagi alat permainan berupa kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu yang terdiri dari dua warna yaitu hitam dan merah yang bergambar daun merah, daun keriting, daun hitam, daun tegel dan memiliki angka dari dua sampai dengan sepuluh dan juga kartu bergambar Jack, Queen, King, As, serta joker, maka pemain tersebut yang akan membagikan kartu kepada pemain lainnya masing-masing sejumlah tujuh kartu dan meletakkan satu kartu joker yaitu kartu yang bergambar joker sebanyak dua lembar dan juga satu kartu yang dibuka di awal permainan sehingga jumlah kartu joker setiap permainan sebanyak lima kartu dan ada kemungkinan masing-masing pemain mendapatkan kartu joker. Setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain akan mengurutkan angka dari dua sampai dengan sepuluh dengan gambar yang sama dan juga mengurutkan gambar kartu J, Q, K, dan As dengan gambar yang sama juga. Lalu pemain pertama yaitu pemain yang membagikan kartu mengambil satu kartu sisa dan diurutkan lagi, jika tidak urut maka kartu akan dibuang dan dilanjutkan pemain berikutnya sampai salah satu pemain memiliki kartu dengan angka atau gambar yang sama dengan kartu yang dibuka di awal permainan atau disebut kartu joker;

Bahwa harapan menang dalam permainan kartu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada salah satu pemain yang memiliki angka atau gambar yang urut dan menyelesaikan permainan dengan menutup salah satu kartu mati maka pemain tersebut mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari total uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, jika uang taruhan habis maka seluruh pemain memasang kembali uang taruhan

Hal. 4 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan dikumpulkan di tengah begitu seterusnya, selain itu pemain yang memiliki kartu joker maka akan mendapatkan uang kemenangan tambahan setiap kartu joker sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa I Warsono alias Warsono bin Pawiro Sumarto bersama dengan Terdakwa II Sriyanto alias Pak e Kusil bin Soditrimo, Sdr. Ipung (dilakukan pencarian), dan Sdr. Tarmo alias Goprot (dilakukan pencarian), pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngelo Wates RT 3 RW 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, Terdakwa I Warsono alias Warsono bin Pawiro Sumarto dan Terdakwa II Sriyanto alias Pak e Kusil bin Soditrimo serta Sdr. Ipung dan Sdr. Tarmo alias Goprot berada di teras rumah saksi Sumidi yang bisa didatangi siapa saja karena merupakan warung makan yang beralamat di Dusun Ngelo Wates RT 3 RW 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, kemudian Terdakwa I Warsono alias Warsono bin Pawiro Sumarto dan Terdakwa II Sriyanto alias Pak e Kusil bin Soditrimo serta Sdr. Ipung dan Sdr. Tarmo alias Goprot tanpa izin dari pihak yang berwenang sepakat untuk bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemain dan dikumpulkan menjadi satu diletakkan di bagian tengah tempat Para Terdakwa duduk sehingga terkumpul uang taruhan sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemain yang ingin membagi alat permainan berupa kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu yang terdiri dari dua warna yaitu hitam dan merah yang bergambar daun merah, daun keriting, daun hitam, daun tegel dan memiliki angka dari dua sampai dengan sepuluh dan juga kartu

Hal. 5 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar Jack, Queen, King, As, serta joker, maka pemain tersebut yang akan membagikan kartu kepada pemain lainnya masing-masing sejumlah tujuh kartu dan meletakkan satu kartu joker yaitu kartu yang bergambar joker sebanyak dua lembar dan juga satu kartu yang dibuka di awal permainan sehingga jumlah kartu joker setiap permainan sebanyak lima kartu dan ada kemungkinan masing-masing pemain mendapatkan kartu joker. Setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain akan mengurutkan angka dari dua sampai dengan sepuluh dengan gambar yang sama dan juga mengurutkan gambar kartu J, Q, K, dan As dengan gambar yang sama juga. Lalu pemain pertama yaitu pemain yang membagikan kartu mengambil satu kartu sisa dan diurutkan lagi, jika tidak urut maka kartu akan dibuang dan dilanjutkan pemain berikutnya sampai salah satu pemain memiliki kartu dengan angka atau gambar yang sama dengan kartu yang dibuka di awal permainan atau disebut kartu joker;

Bahwa harapan menang dalam permainan kartu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada salah satu pemain yang memiliki angka atau gambar yang urut dan menyelesaikan permainan dengan menutup salah satu kartu mati maka pemain tersebut mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari total uang taruhan yang dikumpulkan di tengah, jika uang taruhan habis maka seluruh pemain memasang kembali uang taruhan yang sama dan dikumpulkan di tengah begitu seterusnya, selain itu pemain yang memiliki kartu joker maka akan mendapatkan uang kemenangan tambahan setiap kartu joker sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marten Winarno, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat diteras rumah Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Ervin Setyawan dan

Hal. 6 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indian David Hardiyanto (Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena permainan judi jenis kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto (Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan diteras sebuah rumah di Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ada orang main judi jenis remi selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto (Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar) melihat ada beberapa orang laki-laki sedang memegang kartu remi selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan yang berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa tersebut sedangkan beberapa orang lagi laki-laki yang berjumlah 6 (enam) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 kartu yang digunakan untuk permainan judi jenis kartu remi dan 1 (satu) buah tikar warna biru berkombinasi merah yang digunakan sebagai alas untuk permainan judi jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Permainan diawali dengan kesepakatan taruhannya yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada yang memiliki kartu joker maka masing-masing pemain akan memberikan tambahan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu siapa yang berkeinginan mengasut/mengocok kartu itu yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar tersebut maka dia yang membagi kartu dengan masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dan menaruh 1 (satu) kartu joker;

Hal. 7 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu joker adalah kartu yang bergambar joker sebanyak 2 (dua) lembar dan juga 1 (satu) kartu yang dibuka diawal permainan sehingga ada kemungkinan masing-masing pemain mendapatkan kartu joker selanjutnya para pemain akan mengurutkan angka dari 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dengan gambar yang sama dan juga mengurutkan gambar J, Q, K dan A dengan gambar yang sama juga lalu pemain pertama adalah yang mengasut/mengocok kartu tersebut dengan mengambil 1 (satu) kartu sisa dan mulai diurutkan lagi lalu jika tidak urut kartu akan dibuang dan dilanjutkan pemain berikutnya sampai dengan salah satu pemain jika pemain memiliki kartu dengan angka atau gambar yang sama pada kartu yang dibuka diawal permainan atau joker dan jika salah satu pemain tersebut memiliki angka atau gambar yang urut atau resmi atau murni maka pemain tersebut dapat menyelesaikan permainan dengan menutup salah satu kartu mati sehingga akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain tersebut;
- Apabila dari kemenangan murni tersebut jika pemain memiliki kartu joker tersebut maka akan mendapatkan uang kemenangan tambahan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah demikian juga untuk yang kalah maka akan memberikan uang kekalahan dari pemain yang memiliki kartu joker dengan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu yang menang akan kembali mengasut/mengocok kartu tersebut dan jika kartu para pemain draw atau baul demikian dilakukan dan seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sebagai pemain karena dalam permainan judi ini tidak ada bandarnya atau pemasangnya;
- Bahwa tempat Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut dapat dilihat dari luar serta terbuka dan berada dipinggir jalan kampung yang bisa didatangi oleh orang umum;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut;

Hal. 8 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suraji Bin Wignyo Wiyono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat diteras rumah Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar karena permainan judi jenis kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar tersebut saksi sedang tidur diatas tikar disebelah para pemain judi remi tersebut yang jaraknya dengan saksi kurang lebih 0,5 (setengah) meter dan saksi berada ditempat tersebut karena saksi sedang berjual jasa sebagai tukang pijat;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut ditempat Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tersebut tidak dilakukan setiap malam hanya kadang-kadang kalau berkumpul banyak orang lalu jajan diwarung Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tersebut kemudian orang tersebut saling menantang untuk bermain judi remi lalu kartu remi tersebut para pemain beli sendiri dan yang punya rumah yaitu Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tersebut tidak mendapatkan uang tip dari para pemain judi remi tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sebagai pemain karena tidak ada bandarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan menggunakan alat berupa uang sebagai taruhan dan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan menggunakan alas tikar sebagai tempat duduknya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti cara bermainnya judi jenis kartu remi tersebut tetapi yang saksi ketahui kalau ada orang yang menang pasti yang mengocok kartu dan orang yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan dari yang kalah dan untuk permainan judi jenis kartu remi

Hal. 9 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang saksi ketahui dilakukan maksimal oleh 4 orang dan pada malam kejadian tersebut didepan teras rumahnya Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) terdapat 2 (dua) kelompok orang yang bermain judi jenis kartu remi tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat diteras rumah saksi Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar karena permainan judi jenis kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar tersebut saksi sedang nonton melihat TV disebelah timur yang berada di warung milik saksi karena saksi saat itu berjualan dan jarak saksi dengan Para Terdakwa tersebut sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter saat sedang main judi jenis kartu remi;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar tersebut saksi setiap harinya berjualan (Warung Hik) didepan teras rumahnya yang buka setiap hari di mulai dari pukul 18.00 Wib. sampai dengan dagangan saksi habis dan pada saat itu banyak pembeli yang nongkrong atau duduk dialas tikar yang saksi sediakan di sepanjang teras rumah milik saksi kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar tersebut menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi ditempat saksi berjualan tersebut tidak dilakukan setiap malam hanya kadang-kadang kalau

Hal. 10 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul banyak orang kemudian orang tersebut melakukan permainan judi jenis remi;

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sebagai pemain karena tidak ada bandarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan menggunakan alat berupa uang sebagai taruhan dan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan menggunakan alas tikar sebagai tempat duduknya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti cara bermainnya judi jenis kartu remi tersebut tetapi yang saksi ketahui kalau ada orang yang menang pasti yang mengocok kartu dan orang yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan dari yang kalah dan untuk permainan judi jenis kartu remi tersebut yang saksi ketahui dilakukan maksimal oleh 4 orang dan pada malam kejadian tersebut didepan teras rumahnya Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) terdapat 2 (dua) kelompok orang yang bermain judi jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto;

- Bahwa Terdakwa bersama Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat diteras rumah saksi Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar karena permainan judi jenis kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib. ketika itu Terdakwa berangkat dari rumahnya sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke warung (HIK) milik

Hal. 11 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) untuk minum susu putih kemudian sekitar pukul 23.00 Wib. bersama-sama teman Terdakwa yang lain yaitu Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo melakukan permainan judi jenis remi sebanyak 2 (dua) kelompok yang berjumlah masing-masing 4 (empat) orang yang duduknya saling berhadapan sebelum akhirnya Terdakwa bersama Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar sedangkan teman Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo melakukan permainan judi jenis remi tersebut adalah sebagai berikut :

- Permainan diawali dengan kesepakatan taruhannya yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada yang memiliki kartu joker maka masing-masing pemain akan memberikan tambahan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu siapa yang berkeinginan mengasut/mengocok kartu itu yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar tersebut maka dia yang membagi kartu dengan masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dan menaruh 1 (satu) kartu joker;
- Kartu joker adalah kartu yang bergambar joker sebanyak 2 (dua) lembar dan juga 1 (satu) kartu yang dibuka diawal permainan sehingga ada kemungkinan masing-masing pemain mendapatkan kartu joker selanjutnya para pemain akan mengurutkan angka dari 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dengan gambar yang sama dan juga mengurutkan gambar J, Q, K dan A dengan gambar yang sama juga lalu pemain pertama adalah yang mengasut/mengocok kartu tersebut dengan mengambil 1 (satu) kartu sisa dan mulai diurutkan lagi lalu jika tidak urut kartu akan dibuang dan dilanjutkan pemain berikutnya sampai dengan salah satu pemain jika pemain memiliki kartu dengan angka atau gambar yang sama pada kartu yang dibuka diawal permainan atau joker dan jika salah satu pemain tersebut memiliki angka atau gambar yang urut atau resmi atau murni maka pemain tersebut dapat menyelesaikan permainan dengan menutup salah satu kartu mati sehingga akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain tersebut;
- Apabila dari kemenangan murni tersebut jika pemain memiliki kartu joker tersebut maka akan mendapatkan uang kemenangan tambahan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari

Hal. 12 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain yang kalah demikian juga untuk yang kalah maka akan memberikan uang kekalahan dari pemain yang memiliki kartu joker dengan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu yang menang akan kembali mengasut/mengocok kartu tersebut dan jika kartu para pemain draw atau baul demikian dilakukan dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah menang sebanyak 2 (dua) kali, baul atau draw sebanyak 2 (dua) kali dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga uang kemenangan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi saat Terdakwa ditangkap uangnya hanya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan untuk Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo dari pengakuannya tidak pernah menang atau kalah tetapi pernah mendapatkan kemenangan kartu joker dan setiap kartu joker tersebut bernilai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sebagai pemain karena dalam permainan judi ini tidak ada bandarnya atau pemasangnya dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tidak ada menyiapkan sarana tempat untuk Terdakwa bersama Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo bermain judi jenis kartu remi melainkan teras rumah itu yang beralaskan tikar disiapkan untuk lesehan pada saat makan dan minum diwarungnya serta sebagai tempat pijat untuk Suraji Bin Wignyo Wiyono (Alm);
- Bahwa Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tidak ada menerima uang atau pun ikut bermain judi jenis kartu remi bersama Terdakwa dan Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa II. Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo;

- Bahwa Terdakwa bersama Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat diteras rumah saksi Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan

Hal. 13 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar karena permainan judi jenis kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wib. Ketika itu Terdakwa habis bekerja memilih plastik rosok kemudian Terdakwa merasa haus lalu pergi menuju ke kwarung (HIK) milik Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) untuk minum kopi kemudian sekitar pukul 23.00 Wib. bersama-sama teman Terdakwa yang lain yaitu Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto melakukan permainan judi jenis remi sebanyak 2 (dua) kelompok yang berjumlah masing-masing 4 (empat) orang yang duduknya saling berhadapan sebelum akhirnya Terdakwa bersama Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar sedangkan teman Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto melakukan permainan judi jenis remi tersebut adalah sebagai berikut :

- Permainan diawali dengan kesepakatan taruhannya yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada yang memiliki kartu joker maka masing-masing pemain akan memberikan tambahan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu siapa yang berkeinginan mengasut/mengocok kartu itu yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar tersebut maka dia yang membagi kartu dengan masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dan menaruh 1 (satu) kartu joker;
- Kartu joker adalah kartu yang bergambar joker sebanyak 2 (dua) lembar dan juga 1 (satu) kartu yang dibuka diawal permainan sehingga ada kemungkinan masing-masing pemain mendapatkan kartu joker selanjutnya para pemain akan mengurutkan angka dari 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dengan gambar yang sama dan juga mengurutkan gambar J, Q, K dan A dengan gambar yang sama juga lalu pemain pertama adalah yang mengasut/mengocok kartu tersebut dengan mengambil 1 (satu) kartu sisa dan mulai diurutkan lagi lalu jika tidak urut kartu akan dibuang dan dilanjutkan pemain berikutnya sampai dengan salah satu pemain jika pemain memiliki kartu dengan angka atau gambar yang sama pada kartu yang dibuka diawal permainan atau joker dan jika salah satu pemain tersebut memiliki angka atau gambar yang urut atau resmi atau murni maka pemain tersebut dapat menyelesaikan permainan dengan menutup salah satu kartu mati sehingga akan mendapatkan uang

Hal. 14 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain tersebut;

- Apabila dari kemenangan murni tersebut jika pemain memiliki kartu joker tersebut maka akan mendapatkan uang kemenangan tambahan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah demikian juga untuk yang kalah maka akan memberikan uang kekalahan dari pemain yang memiliki kartu joker dengan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu yang menang akan kembali mengasut/mengocok kartu tersebut dan jika kartu para pemain draw atau baul demikian dilakukan dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menang atau selalu kalah dalam main judi jenis kartu remi tersebut tetapi pernah mendapatkan kemenangan kartu joker sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kartu joker tersebut bernilai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto dari pengakuannya ia sudah menang sebanyak 2 (dua) kali, baul atau draw sebanyak 2 (dua) kali dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga uang kemenangan yang diterimanya adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tidak ada menyiapkan sarana tempat untuk Terdakwa bersama Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto bermain judi jenis remi melainkan teras rumah itu yang beralaskan tikar disiapkan untuk lesehan pada saat makan dan minum diwarungnya serta sebagai tempat pijat untuk Suraji Bin Wignyo Wiyono (Alm);
- Bahwa Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tidak ada menerima uang atau pun ikut bermain judi jenis remi bersama Terdakwa dan Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. Uang tunai Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- b. 1 (satu) tikar warna biru kombinasi merah;

Hal. 15 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) set kartu remi warna biru jumlah 54 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat diteras rumah saksi Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto (Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar) karena permainan judi jenis kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto (Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan diteras sebuah rumah di Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ada orang main judi jenis remi selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut lalu saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto melihat ada beberapa orang laki-laki sedang memegang kartu remi selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan yang berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa tersebut sedangkan beberapa orang lagi laki-laki yang berjumlah 6 (enam) berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 kartu yang digunakan untuk permainan judi jenis kartu remi dan 1 (satu) buah tikar warna biru berkombinasi merah yang digunakan sebagai alas untuk permainan judi jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Permainan diawali dengan kesepakatan taruhannya yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada yang memiliki kartu joker

Hal. 16 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing pemain akan memberikan tambahan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu siapa yang berkeinginan mengasut/mengocok kartu itu yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar tersebut maka dia yang membagi kartu dengan masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dan menaruh 1 (satu) kartu joker;

- Kartu joker adalah kartu yang bergambar joker sebanyak 2 (dua) lembar dan juga 1 (satu) kartu yang dibuka diawal permainan sehingga ada kemungkinan masing-masing pemain mendapatkan kartu joker selanjutnya para pemain akan mengurutkan angka dari 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dengan gambar yang sama dan juga mengurutkan gambar J, Q, K dan A dengan gambar yang sama juga lalu pemain pertama adalah yang mengasut/mengocok kartu tersebut dengan mengambil 1 (satu) kartu sisa dan mulai diurutkan lagi lalu jika tidak urut kartu akan dibuang dan dilanjutkan pemain berikutnya sampai dengan salah satu pemain jika pemain memiliki kartu dengan angka atau gambar yang sama pada kartu yang dibuka diawal permainan atau joker dan jika salah satu pemain tersebut memiliki angka atau gambar yang urut atau resmi atau murni maka pemain tersebut dapat menyelesaikan permainan dengan menutup salah satu kartu mati sehingga akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain tersebut;

- Apabila dari kemenangan murni tersebut jika pemain memiliki kartu joker tersebut maka akan mendapatkan uang kemenangan tambahan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah demikian juga untuk yang kalah maka akan memberikan uang kekalahan dari pemain yang memiliki kartu joker dengan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu yang menang akan kembali mengasut/mengocok kartu tersebut dan jika kartu para pemain draw atau baul demikian dilakukan dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa I. Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto sudah menang sebanyak 2 (dua) kali, baul atau draw sebanyak 2 (dua) kali dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga uang kemenangan yang Terdakwa I. Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto terima adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrimo dari pengakuannya tidak pernah menang atau kalah tetapi pernah mendapatkan kemenangan kartu joker dan setiap kartu joker tersebut bernilai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 17 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sebagai pemain karena dalam permainan judi ini tidak ada bandarnya atau pemasangnya;
- Bahwa saksi Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tidak ada menyiapkan sarana tempat untuk Para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi melainkan teras rumah itu yang beralaskan tikar disiapkan untuk lesehan pada saat makan dan minum diwarungnya serta sebagai tempat pijat untuk saksi Suraji Bin Wignyo Wiyono (Alm);
- Bahwa saksi Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tidak ada menerima uang atau pun ikut bermain judi jenis kartu remi bersama Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa tempat Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut dapat dilihat dari luar serta terbuka dan berada dipinggir jalan kampung yang bisa didatangi oleh orang umum;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut;
 - Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 18 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa I. Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto dan Terdakwa II. Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin Soditrimo oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan memorie van toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa

Hal. 19 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat diteras rumah saksi Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto (Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar) karena permainan judi jenis kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto (Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan diteras sebuah rumah di Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ada orang main judi jenis remi selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan selanjutnya setelah sampai dilokasi tersebut lalu saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto melihat ada beberapa orang laki-laki sedang memegang kartu remi selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan yang berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa tersebut sedangkan beberapa orang lagi laki-laki yang berjumlah 6 (enam) berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 kartu yang digunakan untuk permainan judi jenis kartu remi dan 1 (satu) buah tika warna biru berkombinasi merah yang digunakan sebagai alas untuk permainan judi jenis kartu remi tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut adalah sebagai berikut :

- Permainan diawali dengan kesepakatan taruhannya yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada yang memiliki kartu joker maka masing-masing pemain akan memberikan tambahan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu siapa yang berkeinginan mengasut/mengocok kartu itu yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar tersebut maka dia yang membagi kartu dengan masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dan menaruh 1 (satu) kartu joker;

Hal. 20 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu joker adalah kartu yang bergambar joker sebanyak 2 (dua) lembar dan juga 1 (satu) kartu yang dibuka diawal permainan sehingga ada kemungkinan masing-masing pemain mendapatkan kartu joker selanjutnya para pemain akan mengurutkan angka dari 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dengan gambar yang sama dan juga mengurutkan gambar J, Q, K dan A dengan gambar yang sama juga lalu pemain pertama adalah yang mengasut/mengocok kartu tersebut dengan mengambil 1 (satu) kartu sisa dan mulai diurutkan lagi lalu jika tidak urut kartu akan dibuang dan dilanjutkan pemain berikutnya sampai dengan salah satu pemain jika pemain memiliki kartu dengan angka atau gambar yang sama pada kartu yang dibuka diawal permainan atau joker dan jika salah satu pemain tersebut memiliki angka atau gambar yang urut atau resmi atau murni maka pemain tersebut dapat menyelesaikan permainan dengan menutup salah satu kartu mati sehingga akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain tersebut;
- Apabila dari kemenangan murni tersebut jika pemain memiliki kartu joker tersebut maka akan mendapatkan uang kemenangan tambahan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah demikian juga untuk yang kalah maka akan memberikan uang kekalahan dari pemain yang memiliki kartu joker dengan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu yang menang akan kembali mengasut/mengocok kartu tersebut dan jika kartu para pemain draw atau baul demikian dilakukan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan Para Terdakwa secara sadar menghendaki dan menginsafi untuk permainan judi jenis kartu remi tersebut namun Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sebagai pemain karena dalam permainan judi ini tidak ada bandarnya atau pemasangnya sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 21 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Kecuali Kalau Penguasa Yang Berwenang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur barang siapa dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini oleh karenanya unsur barang siapa dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Kecuali Kalau Penguasa Yang Berwenang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat diteras rumah saksi Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David

Hal. 22 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiyanto (Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar) karena permainan judi jenis kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto (Anggota Kepolisian Polsek. Karanganyar Resor Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan diteras sebuah rumah di Dusun Ngelo Wates Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ada orang main judi jenis remi selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan selanjutnya setelah sampai dilokasi tersebut lalu saksi Marten Winarno bersama rekannya Ervin Setyawan dan Indian David Hardiyanto melihat ada beberapa orang laki-laki sedang memegang kartu remi selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan yang berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa tersebut sedangkan beberapa orang lagi laki-laki yang berjumlah 6 (enam) berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu remi, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 kartu yang digunakan untuk permainan judi jenis kartu remi dan 1 (satu) buah tika warna biru berkombinasi merah yang digunakan sebagai alas untuk permainan judi jenis kartu remi tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut adalah sebagai berikut :

- Permainan diawali dengan kesepakatan taruhannya yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada yang memiliki kartu joker maka masing-masing pemain akan memberikan tambahan uang kemenangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu siapa yang berkeinginan mengasut/mengocok kartu itu yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar tersebut maka dia yang membagi kartu dengan masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dan menaruh 1 (satu) kartu joker;
- Kartu joker adalah kartu yang bergambar joker sebanyak 2 (dua) lembar dan juga 1 (satu) kartu yang dibuka diawal permainan sehingga ada kemungkinan masing-masing pemain mendapatkan kartu joker selanjutnya para pemain akan mengurutkan angka dari 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) dengan gambar yang sama dan juga mengurutkan gambar J, Q, K

Hal. 23 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan A dengan gambar yang sama juga lalu pemain pertama adalah yang mengasut/mengocok kartu tersebut dengan mengambil 1 (satu) kartu sisa dan mulai diurutkan lagi lalu jika tidak urut kartu akan dibuang dan dilanjutkan pemain berikutnya sampai dengan salah satu pemain jika pemain memiliki kartu dengan angka atau gambar yang sama pada kartu yang dibuka diawal permainan atau joker dan jika salah satu pemain tersebut memiliki angka atau gambar yang urut atau resmi atau murni maka pemain tersebut dapat menyelesaikan permainan dengan menutup salah satu kartu mati sehingga akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain tersebut;

- Apabila dari kemenangan murni tersebut jika pemain memiliki kartu joker tersebut maka akan mendapatkan uang kemenangan tambahan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah demikian juga untuk yang kalah maka akan memberikan uang kekalahan dari pemain yang memiliki kartu joker dengan setiap kartu joker sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu yang menang akan kembali mengasut/mengocok kartu tersebut dan jika kartu para pemain draw atau baul demikian dilakukan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto sudah menang sebanyak 2 (dua) kali, baul atau draw sebanyak 2 (dua) kali dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga uang kemenangan yang Terdakwa I. Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto terima adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin (Alm) Soditrino dari pengakuannya tidak pernah menang atau kalah tetapi pernah mendapatkan kemenangan kartu joker dan setiap kartu joker tersebut bernilai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sebagai pemain karena dalam permainan judi ini tidak ada bandarnya atau pemasanganya;

Menimbang, bahwa saksi Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) tidak ada menyiapkan sarana tempat untuk Para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi melainkan teras rumah itu yang beralaskan tikar disiapkan untuk lesehan pada saat makan dan minum diwarungnya serta sebagai tempat pijat untuk saksi Suraji Bin Wignyo Wiyono (Alm) dan saksi Sumidi Bin Parto Dikromo (Alm) juga tidak ada menerima uang atau pun ikut bermain judi jenis kartu remi bersama Para Terdakwa tersebut;

Hal. 24 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut dapat dilihat dari luar serta terbuka dan berada dipinggir jalan kampung yang bisa didatangi oleh orang umum dan permainan judi jenis kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya serta Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 25 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar warna biru kombinasi merah dan 1 (satu) set kartu remi warna biru jumlah 54 lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Warsono Alias Warsono Bin Pawiro Sumarto** dan Terdakwa II. **Sriyanto Alias Pak E Kusil Bin Soditrimo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Dijalan Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 26 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
 - a. 1 (satu) tikar warna biru kombinasi merah;
 - b. 1 (satu) set kartu remi warna biru jumlah 54 lembar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Sanjaya Sembiring, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Suramti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.

Hal. 27 Dari Hal 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Krg